LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK



NO. 08 TH. 2007

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dipandang perlu membentuk kecamatan baru dari beberapa kecamatan yang sudah ada;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 126 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka pembentukan kecamatan baru perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
 Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon
 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 3828);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-undang ...

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 4674);
- 7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor);
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lemabaran Negara 4588);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);

- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
 Lembaran Negara 4741);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan ;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2001-2010 (Lembar Daerah Tahun 2001 Nomor 45);
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembar Daerah Tahun 2003 Nomor 33);
- Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2003 Nomor 34);
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Depok (Lembar Daerah Tahun 2006 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KOTA DEPOK

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Depok.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- 5. Walikota adalah Walikota Depok.
- Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Depok.

7. Kelurahan ...

- 7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Depok di bawah Kecamatan.
- 8. Pusat Pemerintahan adalah tempat/lokasi pusat pelayanan kepada masyarakat yang pada umumnya ditandai oleh adanya kantor kecamatan.
- 9. Batas wilayah kecamatan adalah pemisah wilayah kerja administrasi dan kewenangan kecamatan dengan kecamatan lain.

BABII

TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Kecamatan baru dalam wilayah Kota Depok bertujuan untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BABIII

PEMBENTUKAN KECAMATAN, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Pertama

Pembentukan Kecamatan

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan dalam wilayah Kota Depok yang meliputi :

- 1. Kecamatan Beji;
- 2. Kecamatan Pancoran Mas:
- 3. Kecamatan Cipayung;
- 4. Kecamatan Sukmajaya;
- 5. Kecamatan Cilodong;
- 6. Kecamatan Limo;
- 7. Kecamatan Cinere;

7. Kecamatan ...

- 8. Kecamatan Cimanggis;
- 9. Kecamatan Tapos;
- 10. Kecamatan Sawangan;dan
- 11. Kecamatan Bojongsari.

Wilayah Kerja administrasi kecamatan sebagaimana dimaksud pasal

- 3 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
- 1. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Beji meliputi :
 - a. Kelurahan Beji;
 - b. Kelurahan Beji Timur;
 - c. Kelurahan Kemiri Muka;
 - d. Kelurahan Pondok Cina;
 - e. Kelurahan Kukusan; dan
 - f. Kelurahan Tanah Baru.
- 2. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Pancoran Mas meliputi :
 - a. Kelurahan Pancoran Mas;
 - b. Kelurahan Depok;
 - c. Kelurahan Depok Jaya;
 - d. Kelurahan Rangkapan Jaya;
 - e. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru;dan
 - f. Kelurahan Mampang.
- 3. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Cipayung meliputi :
 - a. Kelurahan Cipayung;
 - b. Kelurahan Cipayung Jaya;
 - c. Kelurahan Ratu Jaya;
 - d. Kelurahan Bojong Pondok Terong; dan
 - e. Kelurahan Pondok Jaya.

- 4. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Sukmajaya meliputi :
 - a. Kelurahan Sukmajaya;
 - b. Kelurahan Mekarjaya;
 - c. Kelurahan Baktijaya;
 - d. Kelurahan Abadijaya;
 - e. Kelurahan Tirtajaya;dan
 - f. Kelurahan Cisalak.
- 5. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Cilodong meliputi :
 - a. Kelurahan Sukamaju;
 - b. Kelurahan Cilodong;
 - c. Kelurahan Kalibaru;
 - d. Kelurahan Kalimulya;dan
 - e. Kelurahan Jatimulya.
- 6. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Limo meliputi :
 - a. Kelurahan Limo;
 - b. Kelurahan Meruyung;
 - c. Kelurahan Grogol;dan
 - d. Kelurahan Krukut.
- 7. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Cinere meliputi :
 - a. Kelurahan Cinere:
 - b. Kelurahan Gandul;
 - c. Kelurahan Pangkalan Jati; dan
 - d. Kelurahan Pangkalan Jati Baru.
- 8. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Cimanggis meliputi :
 - a. Kelurahan Cisalak Pasar;
 - b. Kelurahan Mekarsari;
 - c. Kelurahan Tugu;
 - d. Kelurahan Pasir Gunung Selatan;

- e. Kelurahan Harjamukti; dan
- f. Kelurahan Curug.
- 9. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Tapos meliputi :
 - a. Kelurahan Tapos;
 - b. Kelurahan Leuwinanggung;
 - c. Kelurahan Sukatani;
 - d. Kelurahan Sukamaju Baru;
 - e. Kelurahan Jatijajar;
 - f. Kelurahan Cilangkap; dan
 - g. Kelurahan Cimpaeun.
- 10. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Sawangan meliputi :
 - a. Kelurahan Sawangan;
 - b. Kelurahan Kedaung;
 - c. Kelurahan Cinangka;
 - d. Kelurahan Sawangan Baru;
 - e. Kelurahan Bedahan;
 - f. Kelurahan Pengasinan; dan
 - g. Kelurahan Pasir Putih.
- 11. Wilayah kerja administrasi Kecamatan Bojongsari meliputi :
 - a. Kelurahan Bojongsari;
 - b. Kelurahan Bojongsari Baru;
 - c. Kelurahan Serua;
 - d. Kelurahan Pondok Petir:
 - e. Kelurahan Curug;
 - f. Kelurahan Duren Mekar; dan
 - g. Kelurahan Duren Seribu.

Bagian Kedua

Pusat Pemerintahan

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Kecamatan ditetapkan sebagai berikut :

- 1. Pusat Pemerintahan Kecamatan Beji berkedudukan di Kelurahan Beji;
- Pusat Pemerintahan Kecamatan Pancoran Mas berkedudukan di Kelurahan Depok;
- 3. Pusat Pemerintahan Kecamatan Cipayung berkedudukan di Kelurahan Cipayung;
- 4. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukmajaya berkedudukan di Kelurahan Mekarjaya;
- 5. Pusat Pemerintahan Kecamatan Cilodong berkedudukan di Kelurahan Cilodong;
- 6. Pusat Pemerintahan Kecamatan Limo berkedudukan di Kelurahan Limo;
- 7. Pusat Pemerintahan Kecamatan Cinere berkedudukan di Kelurahan Cinere;
- 8. Pusat Pemerintahan Kecamatan Cimanggis berkedudukan di Kelurahan Cisalak Pasar;
- 9. Pusat Pemerintahan Kecamatan Tapos berkedudukan di Kelurahan Tapos;
- Pusat Pemerintahan Kecamatan Sawangan berkedudukan di Kelurahan Sawangan; dan
- 11. Pusat Pemerintahan Kecamatan Bojongsari berkedudukan di Kelurahan Bojongsari.

Bagian Ketiga

Batas Wilayah

Pasal 6

- (1) Batas-batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Batas wilayah Kecamatan Beji adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : DKI Jakarta;

2. Sebelah Timur : Kecamatan Sukmajaya dan Cimanggis;

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Pancoran Mas; dan

4. Sebelah Barat : Kecamatan Limo.

b. Batas wilayah Kecamatan Pancoran Mas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Beji dan Limo;

2. Sebelah Timur : Kecamatan Sukmajaya;

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Cipayung; dan

Sebelah Barat : Kecamatan Sawangan.

c. Batas wilayah Kecamatan Cipayung adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Pancoran Mas;

2. Sebelah Timur : Kecamatan Cilodong dan Sukmajaya;

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor;dan

4. Sebelah Barat : Kecamatan Sawangan.

d. Batas wilayah Kecamatan Sukmajaya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Cimanggis;

Sebelah Timur : Kecamatan Tapos dan Cimanggis;

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Cilodong;dan

4. Sebelah Barat : Kecamatan Pancoran Mas dan Cipayung.

e. Batas wilayah Kecamatan Cilodong adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Sukmajaya;

2. Sebelah Timur : Kecamatan Tapos;

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bogogr; dan

4. Sebelah Barat : Kecamatan Cipayung.

f. Batas wilayah Kecamatan Limo adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Cinere;

Sebelah Timur : Kecamatan Beji dan DKI Jakarta;

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Pancoran Mas;dan

4. Sebelah Barat : Kecamatan Sawangan dan Kabupaten

Tangerang.

g. Batas wilayah Kecamatan Cinere adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : DKI Jakarta;

2. Sebelah Timur : DKI Jakarta;

3. Sebelah Selatan: Kecamatan Limo;dan

4. Sebelah Barat : Kabupaten Tangerang.

h. Batas wilayah Kecamatan Cimanggis adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : DKI Jakarta dan Kota Bekasi;

Sebelah Timur : Kabupaten Bogor;

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tapos dan Sukmajaya;dan

4. Sebelah Barat : Kecamatan Beji.

i. Batas wilayah Kecamatan Tapos adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Cimanggis dan Kota Bekasi;

2. Sebelah Timur : Kabupaten Bogor;

Sebelah Selatan : Kabupeten Bogor;dan

4. Sebelah Barat : Kecamatan Cilodong dan Sukmajaya.

j. Batas wilayah Kecamatan Sawangan adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang;

Sebelah Timur : Kecamatan Limo, Pancoran Mas dan

Cipayung;

Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor;dan
 Sebelah Barat : Kecamatan Bojongsari.

k. Batas wilayah Kecamatan Bojongsari adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Tangerang;

2. Sebelah Timur : Kecamatan Sawangan;

3. Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor;dan

4. Sebelah Barat : Kabupaten Bogor.

- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tapos, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cipayung dan Kecamatan Cinere, Walikota terlebih dahulu menetapkan:
 - a. Lokasi Kantor Kecamatan;
 - b. Pengangkatan Camat dan pejabat struktural;dan
 - c. Penempatan pegawai.
- (2) Sebelum adanya penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan administrasi penyelenggaraan pemerintahan masih
 - dilakukan oleh kecamatan induk.

- (1) Dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta dokumen lainnya yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dilakukan perubahan diberi kemudahan dan tidak dipungut biaya.

Pasal 9

Dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan sarana dan prasarana, personalia dan pembiayaan untuk Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka pemekaran Kecamatan dilakukan secara bertahap terhitung mulai tahun 2009.

B A B V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kedudukan, Tugas Pokok, fungsi dan susunan Organisasi Kecamatan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Kelurahan-kelurahan dalam kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penetapan Kelurahan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 28 Desember 2007 WALIKOTA DEPOK,

ttd,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 28 Desember 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ttd,


Dra. WINWIN WINANTIKA, MM

NIP. 480 093 043

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2007 NOMOR 08

Lampiran Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2007 Tanggal 28 Desember 2007

PETA WILAYAH KECAMATAN KOTA DEPOK



- 1. BEJI
- 2. PANCORAN MAS
- 3. CIPAYUNG
- 4. SUKMAJAYA
- 5. CILODONG
- 6. LIMO
- 7. CINERE
- 8. CIMANGGIS
- 9. TAPOS
- 10. SAWANGAN
- 11. BOJONG SARI

WALIKOTA DEPOK,

ttd,

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 08 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN DI KOTA DEPOK

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, tuntutan masyarakat akan pelayanan prima dari Pemerintah dan volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Depok, maka perlu untuk melakukan pemekaran dan membentuk Kecamatan baru dari beberapa Kecamatan yang sudah ada di Kota Depok dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan dilakukannya pemekaran dan pembentukan Kecamatan baru dari beberapa Kecamatan yang sudah ada di Kota Depok, maka tugas umum pemerintahan di Kecamatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 126 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan dibentuk di wilayah Kabupaten/Kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah yakni. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan pemberian keleluasaan pada Daerah untuk menetapkan perangkat daerah sesuai kebutuhan, dengan mengedepankan pertimbangan kewenangan, potensi, karakteristik dan kebutuhan serta kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya aparatur.

Oleh karena ...

Oleh karena itu, pelaksanaan pembentukan Kecamatan hasil pemekaran harus diikuti dengan strategi peningkatan kemampuan potensi Kecamatan dengan mengurangi kelemahan dan mendayagunakan potensi dan karakteristik yang dimiliki baik pada Kecamatan yang akan dibentuk maupun pada Kecamatan induk sehingga dapat mendorong keberhasilan demokratisasi, pembangunan dan pelayanan umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Angka 1

Mengingat luas wilayah dan potensi yang dimiliki maka wilayah Kecamatan Beji masih merupakan wilayah Kecamatan yang tidak termasuk dalam pemekaran.

Angka 2

Dengan dibentuknya Kecamatan Cipayung, maka wilayah Kecamatan Pancoran Mas dikurangi seluas wilayah Kecamatan Cipayung.

Angka 3

Wilayah Kecamatan Cipayung semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pancoran Mas.

Angka 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Cilodong, maka wilayah Kecamatan Sukmajaya dikurangi seluas wilayah Kecamatan Cilodong.

Angka 5

Wilayah Kecamatan Cilodong semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sukmajaya.

Angka 6

Dengan dibentuknya Kecamatan Cinere, maka wilayah Kecamatan Limo dikurangi seluas wilayah Kecamatan Cinere.

Angka 7

Wilayah Kecamatan Cinere semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Limo.

Angka 8

Dengan dibentuknya Kecamatan Tapos, maka wilayah Kecamatan Cimanggis dikurangi seluas wilayah Kecamatan Tapos.

Angka 9

Wilayah Kecamatan Tapos semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cimanggis.

Angka 10

Dengan dibentuknya Kecamatan Bojongsari, maka wilayah Kecamatan Sawangan dikurangi seluas wilayah Kecamatan Bojongsari.

Angka 11

Wilayah Kecamatan Bojongsari semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sawangan.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 10

Hal ini sebagai kebijakan transisional, agar tidak terdapat kekosongan hukum karena penataan organisasi dan tata kerja Kecamatan harus ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tersendiri.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2007 NOMOR 61